

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Kode Daerah: 1801

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 4</p> <p><del>Objek Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang wajib uji meliputi:</del></p> <p><del>a. Kendaraan penumpang umum roda tiga (bajai);</del></p> <p><del>b. Mobil penumpang;</del></p> <p><del>c. Mobil bus;</del></p> <p><del>d. Mobil barang;</del></p> <p><del>e. Kereta gandengan/tempelan; dan</del></p> <p><del>f. Kendaraan khusus.</del></p>	<p>Pasal 4</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>• Disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan.</li> <li>• Disesuaikan dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimana kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</li> </ol> </li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji.
3.	Subjek	-	-	
4.	Golongan Retribusi	-	-	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan bukti pembayaran kwitansi resmi.</p> <p>(2) Tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Registrasi Uji berkala Pertama</p> <p>b. <del>Formulir Pemeriksaan;</del></p> <p>c. Biaya Jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku;</p> <p>d. Pembuatan Pelat Samping cat semprot/stiker;</p> <p>e. <del>Pengelolaan administrasi;</del></p> <p>f. Tanda Uji</p> <p>g. Buku Uji dan atau kartu uji;</p> <p>(3) Struktur Besaran Tarif Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor di tetapkan sebagaimana tercantum dalam <b>Lampiran</b> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b></p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan bukti pembayaran kwitansi resmi.</p> <p>(2) Tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. <b>Biaya</b> Uji berkala Pertama</p> <p>b. <b>Dihapus</b></p> <p>c. Biaya Jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku;</p> <p>d. Pembuatan Pelat Samping cat semprot/stiker;</p> <p>e. <b>Dihapus</b></p> <p>f. Tanda Uji</p> <p>g. Buku Uji dan atau kartu uji;</p> <p>(3) Struktur Besaran Tarif Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor di tetapkan sebagaimana tercantum dalam <b>Lampiran</b> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b></p>	<p>Pasal 8 ayat (2) diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah kata “Registrasi” menjadi “Biaya” sehingga menjadi jelas (retribusi dikenakan atas pengujian kendaraan bermotor, bukan atas registrasinya).</li> <li>• Menghapus huruf b (Formulir Pemeriksaan) dan e (Pengelolaan administrasi) karena bukan merupakan Objek Retribusi.</li> </ul> <p>Struktur dan besarnya tarif diubah dengan:</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><b>1. Biaya registrasi Uji berkala Pertama:</b></p> <p>1. Kendaraan Penumpang Umum Beroda Tiga :  <b>Biaya Registrasi Uji berkala Pertama</b> Rp 10.000,-  <del>Formulir Pemeriksaan</del> Rp <del>5.000,-</del>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 15.000,-  <del>Pengelolaan Administrasi</del> Rp <del>5.000,-</del>  Tanda Uji Rp 10.000,-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>2. Mobil Penumpang  <b>Biaya Registrasi Uji berkala Pertama</b> Rp 110.000,-  <del>Formulir Pemeriksaan</del> Rp <del>5.000,-</del>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,-  <del>Pengelolaan Administrasi</del> Rp <del>5.000,-</del>  Tanda Uji Rp 10.000,-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500Kg-3.500Kg  <b>Biaya Registrasi Uji berkala Pertama</b> Rp 115.000,-  <del>Formulir Pemeriksaan</del> Rp <del>5.000,-</del>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,-  <del>Pengelolaan Administrasi</del> Rp <del>5.000,-</del>  Tanda Uji Rp 10.000,-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>4. Mobil Bus dengan JBB 3.501Kg- 5.500 Kg  <b>Biaya Registrasi Uji berkala Pertama</b> Rp 120.000,-  <del>Formulir Pemeriksaan</del> Rp <del>5.000,-</del>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,-  <del>Pengelolaan Administrasi</del> Rp <del>5.000,-</del>  Tanda Uji Rp 10.000,-</p>	<p><b>1. Biaya Uji berkala Pertama:</b></p> <p>1. Kendaraan Penumpang Umum Beroda Tiga :  <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 10.000,-  <b>Dihapus</b>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 15.000,-  <b>Dihapus</b>  Tanda Uji Rp 10.000,-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>2. Mobil Penumpang Umum  <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 110.000,-  <b>Dihapus</b>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,-  <b>Dihapus</b>  Tanda Uji Rp 10.000,-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500Kg-3.500Kg  <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 115.000,-  <b>Dihapus</b>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,-  <b>Dihapus</b>  Tanda Uji Rp 10.000,-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-</p> <p>4. Mobil Bus dengan JBB 3.501Kg- 5.500 Kg  <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 120.000,-  <b>Dihapus</b>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,-  <b>Dihapus</b>  Tanda Uji Rp 10.000,-</p>	<p>Tarif pada Biaya Uji Berkala Pertama diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghapus frase "Registrasi", karena retribusi dikenakan atas pengujian kendaraan bermotor, bukan atas registrasinya.</li> <li>• Menghapus tarif untuk "Formulir Pemeriksaan" dan "Pengelolaan administrasi" karena bukan merupakan objek Retribusi.</li> <li>• Mengubah frase nomor 2 "Mobil Penumpang" menjadi "Mobil Penumpang Umum", karena kendaraan yang wajib untuk dilakukan pengujian adalah jenis mobil penumpang umum.</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	Buku Uji dan atau kartu uji 35.000.-	
		5. Mobil Bus dengan JBB 5.501Kg-8.500 Kg keatas <b>Biaya Registrasi-Uji berkala Pertama</b> Rp 125.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	5. Mobil Bus dengan JBB 5.501Kg-8.500 Kg keatas <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 125.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		6. Mobil Barang : (Dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg) <b>Biaya Registrasi Uji berkala Pertama</b> Rp 110.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	6. Mobil Barang : (Dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg) <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 110.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		7. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d 6000) kg <b>Biaya Registrasi-Uji berkala Pertama</b> Rp 115.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	7. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d 6000) kg <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 115.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		8. Mobil Barang : (Dengan JBB 6001 kg s/d JBB 8250 kg) <b>Biaya Registrasi-Uji berkala Pertama</b> Rp 120.000,- Formulir Pemeriksaan Rp 5.000.- Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000.- Pengelolaan Administrasi Rp 5.000.- Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	8. Mobil Barang : (Dengan JBB 6001 kg s/d JBB 8250 kg) <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 120.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 50.000,- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		9. Mobil Barang : (Dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg) <b>Biaya Registrasi berkala Uji Pertama</b> Rp 125.000,- Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000,-</del> Pembuatan Tanda Sampung cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000,-</del> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	9. Mobil Barang : (Dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg) <b>Biaya berkala Jasa Uji Pertama</b> Rp 125.000,- <b>Dihapus</b> Rp 5.000,- Pembuatan Tanda Sampung cat semprot /Stiker Rp 50.000,- <b>Dihapus</b> Rp 5.000,- Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	
		10. Mobil Barang : (Dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas) <b>Biaya Registrasi Uji berkala Pertama</b> Rp 130.000,- Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000,-</del> Pembuatan Tanda Sampung cat semprot /Stiker Rp 50.000,- Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000,-</del> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	10. Mobil Barang : (Dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas) <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 130.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Sampung cat semprot /Stiker Rp 50.000,- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	
		11. Kereta Gandengan tempelan : <b>Biaya Registrasi Uji berkala Pertama</b> Rp 55.000,- Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000,-</del> Pembuatan Tanda Sampung cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000,-</del> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	11. Kereta Gandengan tempelan : <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 55.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Sampung cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	
		12. Kendaraan Khusus : <b>Biaya Registrasi Uji berkala Pertama</b> Rp 100.000,- Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000,-</del> Pembuatan Tanda Sampung cat semprot /Stiker Rp 25.000,- Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000,-</del> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	12. Kendaraan Khusus : <b>Biaya Jasa Uji berkala Pertama</b> Rp 100.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Sampung cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	
		<b>II. BIAYA JASA UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU</b>  1. Kendaraan Penumpang Beroda Tiga :	<b>II. BIAYA JASA UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU</b>  1. Kendaraan Penumpang Beroda Tiga :	Tarif pada Biaya Jasa Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku diubah dengan menghapus

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 25.000,- <del>Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <del>Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,-</del> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 25.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	tarif untuk "Formulir Pemeriksaan" dan "Pengelolaan administrasi" karena bukan merupakan objek Retribusi.
	2. Mobil Penumpang Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 55.000,- <del>Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <del>Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,-</del> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	2. Mobil Penumpang Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 55.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-		
	3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500 Kg - 3.500 Kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 60.000,- <del>Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <del>Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,-</del> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500 Kg - 3.500 Kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 60.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-		
	4. Mobil Bus dengan JBB 3.501 Kg - 5.500 Kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 65.000,- <del>Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <del>Pengelolaan Administrasi Rp 5.000,-</del> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-	4. Mobil Bus dengan JBB 3.501 Kg - 5.500 Kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 65.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000,- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000,-		
	5. Mobil Bus dengan JBB 5.501 Kg - 8.500 Kg keatas Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 70.000,- <del>Formulir Pemeriksaan Rp 5.000,-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,-	5. Mobil Bus dengan JBB 5.501 Kg - 8.500 Kg keatas Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 70.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000,-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000.-</del> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	<b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		6. Mobil Barang : (Dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 60.000,- Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000.-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000.-</del> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	6. Mobil Barang : (Dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 60.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		7. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d 6000) kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 70.000,- Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000.-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000.-</del> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	7. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d 6000) kg Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 70.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		8. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d JBB 8250 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 80.000,- Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000.-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000.-</del> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	8. Mobil Barang : (Dengan JBB 4501 kg s/d JBB 8250 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 80.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	
		9. Mobil Barang : (Dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 90.000,- Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000.-</del> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000.-</del> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	9. Mobil Barang : (Dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg) Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 90.000,- <b>Dihapus</b> Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.- <b>Dihapus</b> Tanda Uji Rp 10.000.- Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-	

7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>10. Mobil Barang : (Dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas)</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 100.000,-  Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000,-</del>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.-  Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000,-</del>  Tanda Uji Rp 10.000.-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>11. Kereta Gandengan tempelan :</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 40.000,-  Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000,-</del>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.-  Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000,-</del>  Tanda Uji Rp 10.000.-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>12. Kendaraan Khusus :</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 85.000,-  Formulir Pemeriksaan Rp <del>5.000,-</del>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.-  Pengelolaan Administrasi Rp <del>5.000,-</del>  Tanda Uji Rp 10.000.-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p><b>III. Tarif retribusi pengujian ulang naik banding sama dengan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bersangkutan;</b></p> <p><del>1. Tarif retribusi pelaksanaan Mutasi Uji ke luar Daerah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)</del>  <del>2. Tarif retribusi pelaksanaan Mutasi Uji Masuk daerah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</del>  3. Tarif retribusi pelaksanaan Numpang Uji ke luar Daerah atau Numpang uji masuk Rp 25. 000.- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);</p>	<p>10. Mobil Barang : (Dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas)</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 100.000,-  <b>Dihapus</b>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.-  <b>Dihapus</b>  Tanda Uji Rp 10.000.-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>11. Kereta Gandengan tempelan :</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 40.000,-  <b>Dihapus</b>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.-  <b>Dihapus</b>  Tanda Uji Rp 10.000.-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p>12. Kendaraan Khusus :</p> <p>Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp 85.000,-  <b>Dihapus</b>  Pembuatan Tanda Samping cat semprot /Stiker Rp 25.000.-  <b>Dihapus</b>  Tanda Uji Rp 10.000.-  Buku Uji dan atau kartu uji Rp 35.000.-</p> <p><b>III. Tarif retribusi pengujian kendaraan lainnya:</b></p> <p>1. <b>Dihapus</b>  2. <b>Dihapus</b>  3. Tarif retribusi pelaksanaan Numpang Uji ke luar Daerah atau Numpang uji masuk Rp 25. 000.- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);</p>	<p>Tarif pada Tarif retribusi pengujian ulang naik banding sama dengan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bersangkutan diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengubah sub judul tarif, agar menjadi jelas</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>4. Tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik Negara Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);</p> <p>5. Biaya penggantian Buku Uji dan atau kartu uji yang hilang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>6. Biaya penggantian Buku Uji dan atau kartu uji yang rusak atau tidak bisa terbaca Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);</p> <p>7. Biaya penggantian Tanda Uji karena hilang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>8. Tarif retribusi Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor (SPJK) Rp . 50.000.- ( Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>	<p>4. <b>Dihapus</b></p> <p>5. Biaya penggantian Buku Uji dan atau kartu uji yang hilang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>6. Biaya penggantian Buku Uji dan atau kartu uji yang rusak atau tidak bisa terbaca Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);</p> <p>7. Biaya penggantian Tanda Uji karena hilang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>8. Tarif retribusi Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor (SPJK) Rp . 50.000.- ( Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghapus tarif nomor urut 1 dan nomor urut 2, mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</li> <li>Menghapus tarif pada nomor urut 4 (Tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik Negara) karena bukan merupakan Objek Retribusi.</li> </ul>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p>Pasal 9</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:</p> <p>a. Keterlambatan 1 (satu) hari s/d 15 (lima belas) hari dikenakan denda sebesar 50 % dari biaya jasa uji.</p> <p>b. Keterlambatan 16 (enam belas) hari s/d 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda 100 % dari biaya jasa uji.</p> <p>c. Keterlambatan 31 (tiga puluh satu) hari s/d 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sebesar 150 % dari biaya jasa uji.</p> <p>d. Keterlambatan 61 (enam puluh satu) hari keatas dikenakan denda 200 % dari biaya jasa uji.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Pasal 9 diubah, disesuaikan dengan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.</li> <li>5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.</li> <li>6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow.</li> <li>7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow.</li> </ol>	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.</p> <p>11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.</p> <p>12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.</p> <p>13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaran yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan di pungut bayaran.</p> <p>14. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.</p> <p>15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.</p> <p>16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.</p> <p>17. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus.</p> <p>18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan di rancang untuk ditarik oleh kendaran bermotor.</p> <p>19. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk di tarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.</p> <p>20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.</p> <p>21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>22. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar tarjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.</p> <p>23. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.</p> <p>24. Buku uji dan/atau kartu uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.</p> <p>25. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat uji/stiker dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.</p> <p>26. Numpang uji adalah proses pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di luar domisili wilayah pengujian, baik ke luar kota dan/atau masuk kota.</p> <p>27. Mutasi uji adalah proses pemindahan domisili wilayah pengujian, baik ke luar kota dan/atau masuk kota.</p> <p>28. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa berlaku uji kendaraan yang telah ditetapkan.</p> <p>29. Surat Penentuan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan penentuan jenis dan/atau sifat kendaraan bermotor di singkat SPJK.</p> <p>30. Surat Perubahan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan perubahan jenis dan/atau kendaraan bermotor di singkat SPSK.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p><b>Catatan:</b>            Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 16 Maret

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

